

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup sendiri adalah sebuah tempat dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> karena lingkungan hidup sendiri merupakan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini korporasi juga turut serta mempengaruhi pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahkan dunia, dimana dalam hal tersebut tentunya akan memberikan banyak peluang besar kepada perusahaan atau badan hukum serta korporasi. Sehingga peran dari perusahaan, badan hukum terutama korporasi sangat mempengaruhi berbagai sektor dalam kehidupan manusia.

Korporasi pada masa ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, namun korporasi disini tidak selamanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Korporasi juga memiliki dampak buruk bagi masyarakat

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* pasal 1 Angka 1.”

sekitarnya terutama terhadap lingkungan hidup, mulai dari sumber daya alam yang dieksploitasi, persaingan antar perusahaan korporasi, serta menciptakan limbah-limbah dari hasil perusahaan korporasi yang tentu saja dapat merusak lingkungan serta membahayakan masyarakat sekitar.

Belakangan ini sering terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang perseorangan, badan maupun korporasi, bahkan korporasi sering kali melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup, dan pencemaran yang dihasilkan korporasi pasti lebih besar dibandingkan dengan pencemaran yang dihasilkan manusia atau perseorangan, karena korporasi memproduksi lebih banyak dari orang perseorangan sehingga limbah dari produksi tersebut pastinya lebih banyak dan lebih mengancam kelangsungan lingkungan hidup.

Hal seperti itu sering dilakukan oleh korporasi ketika perusahaan korporasi mereka sudah bertahan lama, dan sudah jaya-jayanya serta memiliki relasi yang sudah tersebar luas, maka dari itu dalam perkembangan peraturan perundang-undangan pidana yang tentu saja sudah memuat ketentuan pidana didalamnya.

Tetapi dalam Penerapan peraturan hukum tentang bagaimana melakukannya sejauh ini hanya ditafsirkan dalam artian yang sempit, artinya penegakan hukum yang dilakukan hanya berdasar pada penegakan kejahatan kepada orang maupun korporasi yang telah melakukan tindak pidana pencemaran terhadap lingkungan hidup. Penerapan peraturan hukum

terdiri dari asas legalitas dengan melihat pada peraturan yang diterapkan dalam penegakan hukumnya, sanksi pidana dapat yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah terhadap putusan hakim.<sup>2</sup>

Jadi berdasar pada aspek dan efektivitas terhadap masalah yang terjadi pada lingkungan hidup, maka upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum lingkungan terhadap perbuatan yang mencemarkan dan atau merusak lingkungan dalam dua bentuk sebagai berikut. Kesatu, penerapan konsep hukum lingkungan preventif. dimana penerapan hukum ini berarti dilakukan dengan melakukan pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan lingkungan tanpa kejadian langsung yang menyangkut pada peristiwa konkret yang menimbulkan dugaan dan sangkaan bahwa suatu peraturan hukum telah dilanggar oleh pencemar.<sup>3</sup> Kedua, yaitu pemberian sanksi terhadap perusak lingkungan hidup secara represif, penerapan kebijakan seperti ini berarti pemberian sanksi administrasi. dalam hal ini dimana penegakan hukum merupakan hal yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.

Maka dengan ini, kedua upaya tersebut sudah sepatutnya dilakukan dengan adil. Hal yang lain, hukuman dari pemerintah (“bestudwang”) dan uang paksa (“dwangsom”) mesti harus dimengerti dan juga dilaksanakan

---

<sup>2</sup> Syarif Saddam Rivanie Parwansa, dkk”, “*Hukum Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan oleh Korporasi pada Industri Tambang*,” jurnal juresprudentie 6 no.2 (2 Desember 2019), hlm193

<sup>3</sup> *ibid.*, hlm. 163

oleh penegak hukum agar bisa mendukung kemajuan yang beretika terhadap lingkungan.

Sangat disayangkan korporasi yang memiliki peran dalam pembangunan ekonomi ini memiliki aktivitas menyimpang bahkan terindikasi ke dalam kejahatan pidana. korporasi diharapkan mampu memperhatikan. Tapi kenyataannya hal yang sudah menjadi kewajibannya malah dilalaikan oleh korporasi, maka korporasi dapat dikenakan ketentuan pidana terhadap pengurusnya, anggota, badan atau pemimpin-pemimpin yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang tindak pidana pencemaran lingkungan.

Padahal Korporasi telah menjadi salah satu pemegang peran penting dalam Masyarakat saat ini, namun aktivitas yang dilakukan oleh korporasi seringkali menyimpang, bahkan bisa berpotensi sebagai tindak kejahatan. Seperti Kasus yang ada dalam “Putusan Nomor. 62/Pid.Sus/2013/PN.Ung”, dimana dalam kasus ini melibatkan Eom Dhong Chul alias David Eom selaku General Manager dari PT. Vision Land Semarang. Kasus ini bermula ketika PT. Vision Land Semarang mengganti bahan bakar dari mulanya adalah solar menjadi batu-bara. Dan setelah beberapa waktu menggunakan bahan bakar batu-bara ternyata ada sisa dari proses pembakaran berupa abu dan bongkahan-bongkahan kecil.

Bahwa limbah batu-bara tersebut atas perintah dari (GA) General Affair yakni pak Anselmus disimpan dalam karung-karung/kantong plastik

25 kg. ditanah samping ruangan pembakaran. Dan pembuangan tersebut langsung ketanah yang tidak ada alasnya. Jadi karena limbah tersebut disimpan diruang terbuka tanpa atap, maka ketika hujan limbah tersebut akan langsung terkena air hujan dan akan terbawa oleh aliran air.

Berdasarkan pasal 104 jo pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdakwa yaitu EOM DONG CHULL alias DAVIS EOM berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. Sedangkan di dalam pasal 23 ayat 1 dan ayat 3 Perma No.13 Tahun 2016 yang berbunyi. Pertama dalam pasal (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus, selanjutnya dalam pasal (3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak menutup kemungkinan pidana terhadap perlaku lain yang berdasarkan ketentuan Undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Maka penjatuhan hukuman pidana bisa dikenakan pada perusahaan apabila dalam hal yang mempunyai tanggungjawab merupakan “pengurusnya” atau “korporasi dan pengurusnya”. dan apabila hal memiliki tanggungjawab cuma perusahaannya bisa saja hukuman dijatuhkan adalah pidana denda.

Dalam putusan tersebut terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif ketiga dengan menggunakan pasal 104 jo pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana dalam pasal tersebut terdapat unsur setiap orang, dan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1399.K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995, diaman arti “setiap orang” diartikan sama seperti “barang siapa” atau hal disebut “barang siapa” adalah “setiap orang” atau “siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya, mempunyai akal pikiran konsekuensi apa dan akan diterima atas segala tindakannya, memiliki kesadaran konsekuensi apa yang akan diterima atas segala perbuatannya, dan dari itu semua tidak dijelaskan secara jelas tentang adanya korporasi secara jelas. Maka dengan demikian sudah sepatutnya peegakan hukum harus dilakukan secara konseptuala agar tidak terjadi sebuah kerancuan dalam menentukan subyek hukum orang dan subyek hukum korporasi.

Sedangkan berdasarkan pada pertimbangan hakim, dimana majelis mempertimbangkan berdasar pada keterangan ahli yaitu Sisbambang Agustadji, S.H. Berdasarkan tersebut sebenarnya majelis hakim bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik lagi. Dengan kata lain nukan hanya direkturnya saja yang diekenai sanksi pidana tapi korporasi juga sepatutnya di jatuhi sanksi pidana. Dengan demikian penjatuhan pidana secara kumulatif bisa diterapkan dengan baik, meskipun menggunakan dakwaan yang pasalanya meyebbutakan kepada “setiap orang”. Tapi pada dasarnya korporasi adalah subyek hukum, dimana korporasi juga dapat di mintai pertanggungjawaban pidana.

Namun pada kenyataannya jika kita melihat berdasar pada model “*individual vicarious liability*” memunculkan ketidakjelasan sehingga menjadi satu antara subyek hukum orang dan subyek hukum badan hukum yaitu korporasi itu sendiri. Pertanggungjawaban seperti ini dapat menimbulkan kesan bahwa perbuatan atau pertanggungjawaban badan hukum secara otomatis mengindikasikan pula adanya pertanggungjawaban subjek hukum orang. Akibatnya, dapat saja terjadi seorang pemimpin/pengurus bertanggungjawab dan menjalankan sanksi pidana, padahal ia tidak pernah melakukan tindak pidana, begitu juga sebaliknya. Banyak hal yang salah apabila kita melihat bahwa apabila pemimpin atau pengurus dijadikan terdakwa.<sup>4</sup>

Maka dengan itu dapat menaggulangi permasalahan tetapi memerlukan peraturan hukum yang tegas dan tepat. Maka sudah sepatutnya penegakan hukum harus dilakukan secara konseptual, Maka penerapan peraturan bisa dibilang menjadi salah satu tujuan dalam hal menajdikan mimpi-mimpi dari penegakan peraturan menajdi kebenaran. Keharusan peraturan untuk menegakkan keadilan dalam hal ini merupakan ide dan gagasan dari pembentukam peraturan. Sehingga dapat mengawasi dan juga mengadili tindak pidana yang dilakukan terhadap lingkungan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Andri B. Wibisana”, “*kejahatan lingkungan oleh korporasi:mencari bentuk pertanggungjawaban korporasi dan pemimpin/pengurus korporasi untuk kejahatan lingkungan di indonesia*”, “jurnal hukum dan pembangunan 46. No. 2(2016)” hlm.190

<sup>5</sup> Ridho kurniawan dan Siti Nurul I.S.D”, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability*”, “Jurnal Yuridis 1 no.2 (Desember 2014) , hlm 156

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah pada Putusan No.2/Pid.Sus/2013/PN.Ung PT Vision Land Semarang tidak dapat di tetapkan sebagai pelaku tindak pidana ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Urgensi Penetapan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Pencemarn Lingkungan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi ilmu hukum dan memberikan pandangan baru mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dan juga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat diketahui apakah korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atau tidak.

### **b. Manfaat Praktis**

Peneitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti dan

juga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang dimana pelaku tindak pidananya adalah korporasi.

### **1.5 Keaslian Penulisan**

Penulis melakukan analisis dengan judul Tulisan Urgensi Penetapan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh PT.Vision Land Semarang dan berdasarkan apa yang penulis baca, penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti atau penulis lain. Berikut hasil pencarian penulis yang dilakukan peneliti atau penulis lain.

- a. Dimas Argo Pamungkas, 2017, Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan Judul Skripsi Tindak Pidana Lingkungan yang dilakukan oleh Korporasi penelitian ini membahas tentang kejahatan terhadap pencemaran lingkungan oleh perusahaan dan didasarkan pada UUPLH dan juga membahas mengenai pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Ronaldi, 2018, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Kampus Indralaya, dengan judul skripsi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup di Bidang Kelautan penelitian ini membahas mengenai tanggungjawab pidana suatu badan usaha pada permasalahan terhadap lingkungan, pertanggungjawaban pidana pada perusahaan bisa dimintai kepada perusahaan, individu dalam hal si penyuruh lakukan kejahatan itu, dan individu yang memimpin untuk melakukan tindak pidana tersebut.

**Tabel 1.1 Keaslian Penulisan**

| <b>No</b> | <b>Judul Penelitian</b>                                                 | <b>Peneliti</b>      | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                                                                | <b>Pembahasan</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi                  | Dimas Argo Pamungkas | 1. Tindak pencemaran lingkungan yang dapat dilakukan oleh korporasi menurut UUPLH<br>2. bagaimana pertanggungjawaban “pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup” | Dalam penelitian ini yang pertama membahas mengenai Tindak pidana pencemaran lingkungan yang dapat dilakukan oleh korporasi menurut UUPLH. Sedangkan yang kedua membahas tentang Bagaimana pertanggungjawaban “pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup” | Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan, badan maupun korporasi dalam hal lingkungan hidup berdasar pada UUPLH. Sedangkan penelitian yang di tulis oleh penulis lebih memfokuskan “pada penetapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup” |
| <b>2</b>  | Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perusakan Lingkungan | Ronaldi              | 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup di laut berupa yang dilakukan                                                      | Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana suatu “badan usaha dalam kasus lingkungan hidup, pertanggungjawaban                                                                                                                                                 | Pada penelitian ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidananya dan juga mengenai faktor apa saja yang dapat menyebabkan korporasi melakukan                                                                                                                                                                       |

|  |                                   |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hidup<br>di<br>Bidang<br>Kelautan |  | oleh<br>korporasi | pidana pada<br>badan usaha<br>dapat<br>dimintakan<br>kepada badan<br>usaha, orang<br>yang<br>memberi<br>perintah<br>untuk<br>melakukan<br>tindak pidana<br>tersebut, atau<br>orang yang”<br>memimpin<br>untuk<br>melakukan<br>tindak pidana<br>tersebut | pelanggaran.<br>Sedangkan<br>penelitian yang<br>di tulis oleh<br>penulis lebih<br>memfokuskan<br>“pada<br>penetapan<br>korporasi<br>sebagai pelaku<br>tindak pidana<br>lingkungan<br>hidup” |
|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Dalam penelitian hukum perlu adanya metode penelitian yang harus digunakan agar penelitian tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan yang dicapai dan tidak keluar dari maksud penelitian. Maka dari itu untuk mrnghasilkan atau mendapatkan sumber hukum yang sesuai dan relevan maka memakai metode yaitu.

### a. Jenis Penelitian

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (“Jakarta: Kencana prenada media group,2009”) hlm 35.

Bentuk penelitian seperti ini yang dijadikan sebagai acuan untuk menyusun skripsi adalah jenis penelitian Yuridis atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan demikian penelitian hukum Yuridis ini dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh penulis atau peneliti.<sup>7</sup> Dimana dalam penelitian ini mencakup bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan. Maka perlu dikaitkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tentang penerapan hukum pidana.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang bisa dipakai adalah pendekatan “Undang-undang” (*“statue approach”*), dimana pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber hukum berupa kepustakaan.

Maka dari itu perlunya pengumpulan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum serta teori-teori hukum. Peneliti normatif tentu harus menggunakan pendekatan Undang-undang, karena yang akan dibahas dan dikaji tentang peraturan hukumnya.

#### c. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan Hukum Primer merupakan pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah

---

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2016) hlm 82.

meliputi , undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan administrative.<sup>8</sup>

Berupa bahan yang mengikat terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi
- f. Putusan No.62/Pid.Sus/2013/PN.Ung

b) Bahan Hukum Sekunder

Berupa data diperlukan untu peneliitian serta memberikan penejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti:

- a. pendapat para ahli hukum,
- b. Buku-buku hukum,
- c. Jurnal hukum,
- d. serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 143

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut seperti<sup>9</sup>:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Hukum

### **1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan berupa bahan hukum primer untuk menemukan permasalahan hukum normative<sup>10</sup>. Menggunakan studi bahan pustaka dengan terlebih dahulu mengumpulkan data dan dipelajari, dibaca dan dikaji serta menganalisis studi kepustakaan, buku-buku, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian ini. Dan dari berbagai data yang telah diperoleh dari sumber kepustakaan, nantinya data tersebut akan dianalisis dan diruuskan sebagai data yang akan menunjang penelitian ini.

### **1.8 Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan metode pendekatan normatif maka dalam pengelolaan data ini dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, dengan tujuan bahwa penggolongan mengenai bahan hukum ini untuk mempermudah hukum proses penelitian. Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode atau pendekatan normative, dengan kata lain sumber penelitian yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta buku serta jurnal

---

<sup>9</sup> Soejono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (edisi 1)*, Depok:Rajawali pers, Tahun 2018) hlm 133

<sup>10</sup> “Made Pasek Diantha”, *op.cit*, hlm, 142

yang membantu menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian sumber yang telah diperoleh diolah dan dianalisis untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti

